



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Rusli
2. Tempat lahir : Desa Keude Geudong
3. Umur/Tanggal lahir : 27/12 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bineh Bangka Desa Meunasah Manyang
Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : TAUFIK M. NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 317/Pen.Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 30 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendra Bin Rusli** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana ***Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***.sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendra Bin Rusli** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet corak bunga berisikan 5 (lima) bungkus paket kecil sabu yang dikemas dalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus/paket sedang sabu yang dikemas dalam plastik transparan dan 14 (empat belas) lembar plastik transparan dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat 25,4 (dua puluh lima koma empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak besi warna kuning berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan dan 1 (satu) buah sendok sendok warna hitam terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan kepada Majelis Hakim mohon diringankan hukuman, terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulaginya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Hendra Bin Rusli** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Desa Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Afrizal dan saksi Saidul Chudri selaku petugas dari BNN Kota Lhokseumawe mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Afrizal dan saksi Saidul Chudri beserta rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan alamat rumah terdakwa di Desa Blang Peuria Kec. Samudera selanjutnya saksi Afrizal dan saksi Saidul Chudri serta rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan saksi Afrizal langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya, sedangkan saksi Saidul Chudri melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet bercorak bunga yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah, 1 (satu) bungkus/paket sedang narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles merah, 14 (empat belas) lembar plastik transparan berles merah diruang tamu rumah terdakwa, kemudian di dalam kamar rumah terdakwa berhasil ditemukan kembali 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) buah kotak besi warna kuning berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berles merah dan 1 (satu) buah sendok warna hitam terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam putih diatas tempat tidur kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH POCKET SCALE warna hitam ditemukan dibawah lemari kamar terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib dengan cara membeli melalui sdr. SIAPIN (DPO) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan narkoba jenis sabu terdakwa peroleh dengan cara membelinya melalui sdr. SIDIN (DPO) sekira pukul 18.30 wib seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) jie setengah.
- Bahwa terdakwa juga telah menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib kepada sdr. FAUZI (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa jual kepada sdr. DIKA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa jual kepada sdr. MAYU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 242/Sp.401S02/2018 tanggal 11 Juli 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **Hendra Bin Rusli** berupa :
 - 5 (lima) bungkus/paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus/paket sedang sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram bruto;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas buku berupa daun, bunga, tangai dan biji dengan berat 25,4 (dua puluh lima koma empat) gram bruto.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7430/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 Barang Bukti yang dianalisis berupa :

- A. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip sedang masing-masing berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 25,4 (dua puluh lima koma empat) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **Hendra Bin Rusli**, setelah dianalisis Barang Bukti A tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang Bukti B tersebut adalah **Benar** mengandung Cannabinoid (**Positif Ganja**) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma, Nrp.60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si AptNip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Hendra Bin Rusli** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Desa Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Afrizal dan saksi Saidul Chudri selaku petugas dari BNN Kota Lhokseumawe mendapat informasi dari masyarakat tentang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Afrizal dan saksi Saidul Chudri berserta rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan alamat rumah terdakwa di Desa Blang Peuria Kec. Samudera selanjutnya saksi Afrizal dan saksi Saidul Chudri serta rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan saksi Afrizal langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya, sedangkan saksi Saidul Chudri melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet bercorak bunga yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah, 1 (satu) bungkus/paket sedang narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles merah, 14 (empat belas) lembar plastik transparan berles merah diruang tamu rumah terdakwa, kemudian di dalam kamar rumah terdakwa berhasil ditemukan kembali 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) buah kotak besi warna kuning berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berles merah dan 1 (satu) buah sendok warna hitam terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam putih diatas tempat tidur kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH POCKET SCALE warna hitam ditemukan dibawah lemari kamar terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib dengan cara membeli melalui sdr. SIAPIN (DPO) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan narkoba jenis sabu terdakwa peroleh dengan cara membelinya melalui sdr. SIDIN (DPO) sekira pukul 18.30 wib seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) jie setengah.
- Bahwa terdakwa juga telah menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib kepada sdr. FAUZI (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa jual kepada sdr. DIKA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa jual kepada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. MAYU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 242/Sp.401S02/2018 tanggal 11 Juli 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **Hendra Bin Rusli** berupa :
 - 5 (lima) bungkus/paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus/paket sedang sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas buku berupa daun, bunga, tangai dan biji dengan berat 25,4 (dua puluh lima koma empat) gram bruto.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7430/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 Barang Bukti yang dianalisis berupa :

- A. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip sedang masing-masing berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
- B. 1 (satu) plastik being berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 25,4 (dua puluh lima koma empat) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **Hendra Bin Rusli**, setelah dianalisis Barang Bukti **A** tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang Bukti **B** tersebut adalah **Benar** mengandung Cannabinoid (**Positif Ganja**) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma, Nrp.60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si AptNip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **Hendra Bin Rusli** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Desa Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Afrizal dan saksi Saidul Chudri selaku petugas dari BNN Kota Lhokseumawe mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Afrizal dan saksi Saidul Chudri beserta rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan alamat rumah terdakwa di Desa Blang Peuria Kec. Samudera selanjutnya saksi Afrizal dan saksi Saidul Chudri serta rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan saksi Afrizal langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya, sedangkan saksi Saidul Chudri melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet bercorak bunga yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah, 1 (satu) bungkus/paket sedang narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles merah, 14 (empat belas) lembar plastik transparan berles merah diruang tamu rumah terdakwa, kemudian di dalam kamar rumah terdakwa berhasil ditemukan kembali 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) buah kotak besi warna kuning berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berles merah dan 1 (satu) buah sendok warna hitam terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam putih diatas tempat tidur kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH POCKET SCALE warna hitam ditemukan dibawah lemari kamar terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang-barang yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib dengan cara membeli melalui sdr. SIAPIN (DPO) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan narkotika jenis sabu terdakwa peroleh dengan cara membelinya melalui sdr. SIDIN (DPO) sekira pukul 18.30 wib seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) jie setengah.
- Bahwa terdakwa juga telah menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib kepada sdr. FAUZI (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa jual kepada sdr. DIKA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa jual kepada sdr. MAYU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 242/Sp.401S02/2018 tanggal 11 Juli 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **Hendra Bin Rusli** berupa :
 - 5 (lima) bungkus/paket kecil sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan 1 (satu) bungkus/paket sedang sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas buku berupa daun, bunga, tangai dan biji dengan berat 25,4 (dua puluh lima koma empat) gram bruto.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7430/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 Barang Bukti yang dianalisis berupa :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip sedang masing-masing berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
- B. 1 (satu) plastik being berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 25,4 (dua puluh lima koma empat) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **Hendra Bin Rusli**, setelah dianalisis Barang Bukti Atersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang Bukti Btersebut adalah **Benar** mengandung Cannabinoid (**Positif Ganja**) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma, Nrp.60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si AptNip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dan telah me mendengar keterangan Saksi saksi sebagai berikut;

1. Saksi **Afrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumahnya Desa Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah digeledah di rumah terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet bercorak bunga yang didalamnya berisikan 5(lima) bungkus/paket kecil sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah, 1(satu) bungkus/paket sedang sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah dan 14 (empat belas) lembar plastic transparan berles warna merah ditemukan diruang tamu dalam rumah, kemudian 1(satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas buku, 1(satu) buah kotak besi warna kuning yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus plastic transparan berles warna merah dan 1(satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) unit Hp Nokia warna



hitam putih ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa sedangkan, 1(satu) buah timbangan digital merk HWH POCKET SCALE warna hitam ditemukan dibawah lemari dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. SI APIN (DPO) dengan cara membelinya seharga 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis sabu terdakwa dapatkan dengan cara membelinya melalui sdr. SIDIN (DPO) seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa juga mengakui setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa jual kembali pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib kepada sdr. FAUZI (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa jual kepada sdr. DIKA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa jual kepada sdr. MAYU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Saidul Chudri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Saidul Chudri serta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumahnya Desa Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah digeledah di rumah terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet bercorak bunga yang didalamnya berisikan 5(lima) bungkus/paket kecil sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah, 1(satu) bungkus/paket sedang sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah dan 14 (empat belas) lembar plastic transparan berles warna merah ditemukan diruang tamu dalam rumah, kemudian 1(satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas buku, 1(satu) buah kotak besi warna kuning yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus



plastic transparan berles warna merah dan 1(satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam putih ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa sedangkan, 1(satu) buah timbangan digital merk HWH POCKET SCALE warna hitam ditemukan dibawah lemari dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. SI APIN (DPO) dengan cara membelinya seharga 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis sabu terdakwa dapatkan dengan cara membelinya melalui sdr. SIDIN (DPO) seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa juga mengakui setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa jual kembali pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib kepada sdr. FAUZI (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa jual kepada sdr. DIKA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa jual kepada sdr. MAYU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: **Terdakwa Hendra Bin Rusli**

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas buku pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Keude Geudong Kec. Samudera pada sdr. SI APIN (DPO) lalu terdakwa membawa bungkus ganja tersebut kerumahnya di Desa Blang Peuria kec. Samudera dan disimpan di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa menemui sdr. SIDIN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang / satu setengah jie dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa pulang membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa sekira pukul 19.00 wib, lalu memisahkan sabu tersebut kedalam 8(delapan) bungkus / paket sabu ukuran kecil yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah dan 1(satu) bungkus/paket sedang sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah yang telah tersangka persiapkan dan lalu menyimpannya didalam sebuah dompet bercorak bunga dan menyimpan dompet tersebut didalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib kepada sdr. FAUZI (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa jual kepada sdr. DIKA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa jual kepada sdr. MAYU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas BNN di rumahnya Desa Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dan ditemukan 1(satu) buah dompet bercorak bunga yang didalamnya berisikan 5(lima) bungkus/paket kecil sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah, 1(satu) bungkus/paket sedang sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah dan 14 (empat belas) lembar plastic transparan berles warna merah ditemukan di ruang tamu dalam rumah, kemudian 1(satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas buku, 1(satu) buah kotak besi warna kuning yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus plastic transparan berles warna merah dan 1(satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam putih ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa sedangkan, 1(satu) buah timbangan digital merk HWH POCKET SCALE warna hitam ditemukan dibawah lemari dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkoba jenis sabu dan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet corak bunga berisikan 5 (lima) bungkus paket kecil sabu yang dikemas dalam plastik transparan, 1(satu) bungkus/paket sedang sabu yang dikemas dalam plastik transparan dan 14 (empat belas) lembar plastik transparan dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram
- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat 25,4 (dua puluh lima koma empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak besi warna kuning berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan dan 1 (satu) buah sendok warna hitam terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan

Bukti surat pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas buku pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Keude Geudong Kec. Samudera pada sdr. SI APIN (DPO) lalu terdakwa membawa bungkus ganja tersebut kerumahnya di Desa Blang Peuria kec. Samudera dan disimpan di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa menemui sdr. SIDIN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang / satu setengah jie dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa pulang membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumahnya.
- Bahwa benar setibanya dirumah terdakwa sekira pukul 19.00 wib, lalu memisahkan sabu tersebut kedalam 8(delapan) bungkus / paket sabu ukuran kecil yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah dan 1(satu) bungkus/paket sedang sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah yang telah tersangka persiapkan dan lalu menyimpannya didalam sebuah dompet bercorak bunga dan menyimpan dompet tersebut didalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib kepada sdr. FAUZI (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa jual kepada sdr. DIKA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa jual kepada sdr. MAYU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar kemudian pada Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas BNN di rumahnya Desa Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dan ditemukan 1(satu) buah dompet bercorak bunga yang didalamnya berisikan 5(lima) bungkus/paket kecil sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah, 1(satu) bungkus/paket sedang sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah dan 14 (empat belas) lembar plastic transparan berles warna merah ditemukan diruang tamu dalam rumah, kemudian 1(satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas buku, 1(satu) buah kotak besi warna kuning yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus plastic transparan berles warna merah dan 1(satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam putih ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa sedangkan, 1(satu) buah timbangan digital merk HWH POCKET SCALE warna hitam ditemukan dibawah lemari dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **Hendra Bin Rusli**.
- Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun pemaaf dari diri terdakwa.

Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

- Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht), melawan hukum (wederrechtelijk), para ilmuwan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan surinaga menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdtheid), on rechtmatigedaad, hoge raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.
- Bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk). seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).
- Bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederrechtelijk)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederrechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (Lihat P.A.F Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal 348).

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk, bahwa benar unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib oleh petugas BNN Kota Lhokseumawe di rumahnya Desa Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dan ditemukan 1(satu) buah dompet bercorak bunga yang didalamnya berisikan 5(lima) bungkus/paket kecil sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah, 1(satu) bungkus/paket sedang sabu yang dimasukan kedalam plastic transparan berles warna merah dan 14 (empat belas) lembar plastic transparan berles warna merah ditemukan diruang tamu dalam rumah, kemudian 1(satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas buku, 1(satu) buah kotak besi warna kuning yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus plastic transparan berles warna merah dan 1(satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam putih ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa sedangkan, 1(satu) buah timbangan digital merk HWH POCKET SCALE warna hitam ditemukan dibawah lemari dalam kamar rumah terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut dengan cara membelinya dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual, membeli atau menyerahkan narkoba tersebut.
 - Bahwa dari uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam hal pemufakatan jahat untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK



dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”

- Unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk yaitu :
 - Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas buku pada sdr. SI APIN (DPO) kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa menemui sdr. SIDIN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang / satu setengah jie dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib kepada sdr. FAUZI (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa jual kepada sdr. DIKA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa jual kepada sdr. MAYU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7430/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 Barang Bukti yang dianalisis berupa :
 - A. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip sedang masing-masing berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
 - B. 1 (satu) plastik being berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 25,4 (dua puluh lima koma empat) gram.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN LSK



Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **Hendra Bin Rusli**, setelah dianalisis Barang Bukti **A** tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang Bukti **B** tersebut adalah **Benar** mengandung Cannabinoid (**Positif Ganja**) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**” ini jugatelah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amarputusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dompet corak bunga berisikan 5 (lima) bungkus paket kecil sabu yang dikemas dalam plastik transparan, 1(satu) bungkus/paket sedang sabu yang dikemas dalam plastik transparan dan 14 (empat belas) lembar plastik transparan dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat 25,4 (dua puluh lima koma empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak besi warna kuning berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan dan 1 (satu) buah sendok sendok warna hitam terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh kami, Arnaini, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Pensihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid